

**TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM
PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ARDY SETYAWAN

18.21.21.071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

2023

**TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM
PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ARDY SETYAWAN

NIM.18.21.2.1.071

Surakarta, 18 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARDY SETYAWAN
NIM : 182121071
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Februari 2023



Ardy Setyawan

PENGESAHAN
TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM
PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).

Disusun Oleh:

ARDY SETYAWAN


NIM. 18.21.2.1.071

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 4 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.
NIP. 197208032014112004

Penguji II



Lila Pangestu H, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198104162017012141

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197407252008012008

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

تَبِعِيَ الَّذِينَ فَقَاتِلُوا الْآخَرَى عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِعَثَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا افْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِن طَافِتِنِ وَإِنَّ
۹ الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللهُ إِنَّ طَ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَأَعَثَ فَإِنَّ ۙ اللهُ أَمَرَ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّىٰ

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.

Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(QS. Al-Hujurat: 9)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanku, khususnya untuk:

- ❖ Almarhum Bapak dan almarhumah ibuku tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku, Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada beliau.
- ❖ Mas Aris, Mbak Yanis, Sebagai pengganti kedua orang tua, yang selalu memberikan do'a, motivasi, semangat dan juga kasih sayang hingga saat ini serta Ponakanku Gmelina dan Nilam.
- ❖ Diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat tenaga, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang silih berganti, terimakasih karena sudah mampu bertahan hingga detik ini.
- ❖ Saudaraku, semua yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Pembimbing Skripsiku Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsiku dari yang tidak karuan menjadi semangat yang tak pudar untukku.
- ❖ Rekan-rekan Crazy Creative yang sudah mau mendengarkan keluh kesah dan memotivasi semoga rekan-rekan sehat selalu dan juga cepat menyusul.
- ❖ Personil UKM Garis Keras, terimakasih tongkrongannya yang selalu bermanfaat.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuanganku, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam C angkatan 2018. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya selama ini, semoga sehat selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurif Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I

ُ	Ḍammah	u	U
---	--------	---	---

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ḍukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna
----	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
5. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Syihabumilla, S.Ag., S.S., M.Hum. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

7. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 Februari 2023


Ardy Setiawan
182121071

ABSTRAK

ARDY SETYAWAN, NIM: 18.21.2.1.071 “TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).

Dalam proses mediasi, mediator harus bersifat netral dan juga adil terhadap salah satu pihak yang bersengketa dan harus berdasarkan atas norma-norma yang objektif. Dari data perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Wonosari, pada bulan Januari sampai dengan November tahun 2022 terdapat 23 perkara cerai gugat. Diantara 23 perkara cerai gugat, 2 perkara berhasil, 9 perkara berhasil sebagian, dan 12 perkara tidak berhasil atau gagal. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022, 2) mengetahui tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam perkara mediasi perkara cerai gugat Pengadilan Agama Tahun 2022.

Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara dan pengumpulan data. Data diperoleh dari Pengadilan Agama dalam proses mediasi pada bulan Maret sampai dengan bulan November Tahun 2022. Pengambilan sampel dilakukan melalui *teknik purposive* sampling sehingga ditetapkan informan penelitian ini adalah 3 orang mediator non hakim. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses perkara mediasi cerai gugat sudah berjalan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah pihak yang berperkara di Pengadilan agama Wonosari, mulai dari yang berhasil di mediasi, mediasi berhasil sebagian dan mediasi tidak berhasil.

Diperoleh data dari Pengadilan Agama Wonosari ada 23 perkara yang masuk dan ditangani oleh media Non-Hakim, diantaranya 49% berhasil dimediasi dan 51% gagal dimediasi. Tingkat keberhasilan Mediator Non-Hakim tidak hanya dilihat dari mediatornya saja, melainkan para pihak yang bersangkutan. Dalam melaksanakan mediasi, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah mengupayakan yang terbaik untuk semua pihak, dan tidak memungkinkan memaksa para pihak untuk kembali rujuk dengan pasangannya, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa Mediator Non Hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama wonosari Tahun 2022 pada bulan Maret-November tidak berhasil.

Kata Kunci: Mediasi, Cerai Gugat, Non-Hakim

ABSTRACT

ARDY SETYAWAN, NIM: 18.21.2.1.071 “TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).”

In the mediation process, the mediator must be neutral and also fair to one of the disputing parties and must be based on objective norms. From the data on divorce cases that were contested at the Wonosari Religious Court, from January until November 2022 there were 23 divorce cases that were contested. Out of 23 divorce cases, 2 cases were successful, 9 cases were partially successful, and 12 cases were unsuccessful or failed. This study aims to 1) Know the mediation process for divorce cases being sued at the Wonosari Religious Court in 2022, 2) find out the success rate of non-judge mediators in mediation cases for divorce cases being sued at the Religious Courts in 2022.

Field research was conducted using interviews and data collection methods. Data were obtained from the Religious Courts in the mediation process from March to November 2022. Sampling was carried out using a purposive sampling technique so that the informants for this study were determined to be 3 non-judge mediators. The results of the study concluded that in the divorce mediation case process the lawsuit has been proceeding in accordance with Supreme Court regulations No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This is evidenced by the number of litigants at the Wonosari Religious Court, starting from those that were successful in mediation, mediation was partially successful and mediation was not successful.

Data obtained from the Wonosari Religious Court showed that 23 cases were entered and handled by Non-Judge media, of which 49% were successfully mediated and 51% failed to be mediated. The success rate of Non-Judge Mediators is not only seen from the mediator, but also the parties concerned. In carrying out mediation, the non-judge mediator at the Wonosari Religious Court has tried his best for all parties, and it is not possible to force the parties to reconcile with their partners, fearing that unwanted things will happen. It can be concluded that the Non-Judge Mediation in the mediation process for the divorce case at the Wonosari Religious Court in 2022 in March-November was not successful.

Keywords: Divorce Living In House, *Maşlahah mafsadah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT

A. <i>Mediasi</i>	
1. Definisi <i>Mediasi</i>	21
2. Macam-macam <i>Mediasi</i>	22
3. Manfaat <i>Mediasi</i>	23
B. Mediator	
1. Mediator Hakim	24
2. Mediator Non-Hakim	25
C. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi	26
D. Proses Mediasi di Pengadilan	
1. Tahap Pramediasi	28
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi	29
3. Tahap Akhis Implementasi Mediasi	29
E. Hasil Mediasi	
1. Berhasil	30
2. Berhasil Sebagian	30
3. Mediasi Tidak Berhasil.....	30
4. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.....	30
F. Cerai Gugat.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Wonosari	33
2. Visi Dan Misi	35
B. Proses Mediasi Oleh Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Wonosari	
1. Proses Mediasi Mediator Non-Hakim oleh Bapak Puryanto	37
2. Proses mediasi oleh Mediator Non-Hakim oleh Ibu Purwanti Subroto	40
3. Proses mediasi oleh Mediator Non-Hakim oleh Bapak Nur Kholidin	

.....	41
C. Hal-Hal yang Mendukung Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022	
.....	43

BAB IV ANALISIS *KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM* DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2022

A. Analisis Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022	
1. Tahap Pra Mediasi	45
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi	49
3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi	52
B. Analisis <i>Tingkat Keberhasilan Mediasi</i> di Pengadilan Agama Wonosari.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama sebagai pondasi primer bagi perkembangan anak. Untuk itu baik buruknya keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak, baik dari segi kepribadian, sosial, maupun emosional sang anak. Keluarga juga merupakan lembaga sosial yang mempunyai multifungsi, dalam bimbingan dan mengembangkan interaksi antar keluarga, karena keluarga sebagai sarana pengasuh bagi anak-anak untuk belajar mengenai banyak hal yang menyangkut agama, nilai-nilai adat, dan sosial yang berlaku di masyarakat.¹

Berbicara mengenai pernikahan, kedua pasangan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, kedua pasangan harus memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh serta perlu adanya upaya dan tekad yang kuat. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta pengalaman ajaran agama, dimana hakikat

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Geria Indonesia, 2016), hlm. 3.

pernikahan dalam melaksanakan sunnatullah.²

Di dalam kehidupan berkeluarga, hubungan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diidam-idamkan, selalu saja ada masalah yang sering terjadi di dalam keluarga baik itu konflik dengan pasangan, konflik dengan anak, konflik dengan keluarga pasangan, yang berujung pada konflik yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Seorang pria dan wanita yang menjalin ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.³

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan dengan alternatif yang lain, selain itu perceraian juga merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Namun, jika mempertahankan perkawinan yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan dan lebih besar madharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan.⁴

² Andi Syahreni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), hlm. 2.

³ Muhammad Syarifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 Nomor 1, 2014, hlm. 121.

Di Indonesia, perceraian dianggap sah oleh hukum jika prosesnya dilakukan di Pengadilan Agama, dimana ketika salah satu pasangan suami istri ingin memutuskan untuk bercerai, maka harus mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama ada beberapa proses yang harus ditempuh, salah satunya adalah mediasi, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Pihak ketiga disebut dengan “Mediator” atau “Penengah”. Dalam proses mediasi, pada saat penyelesaian terdapat seorang mediator yang berada pada posisi tengah atau bersifat netral antara pihak yang bersengketa dan mengupayakan agar menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁵

Di Indonesia prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian terkait mediasi yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁶ Di sini disebutkan kata mediator yang harus mencari “Berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Dalam proses mediasi, mediator

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1)

harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah) terhadap salah satu pihak yang bersengketa, adil terutama mengandung arti bahwa satu keputusan dan tindakan dilakukan secara tidak memihak ke siapapun apalagi sewenang-wenang dan harus sesuai berdasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif.⁷ Dari data perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Wonosari, pada tahun 2022 terdapat 23 perkara cerai gugat. Diantara 23 perkara cerai gugat, 2 perkara berhasil, 9 perkara berhasil sebagian, dan 12 perkara tidak berhasil atau gagal.⁸ Berdasarkan data awal tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan awal bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim banyak mengalami kegagalan padahal tujuan proses mediasi adalah adanya kesepakatan para pihak.

Mediator terbagi menjadi 2, yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim berasal dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara jika para pihak tidak sepakat dalam memilih mediator dan jasanya tidak dikenakan biaya serta dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non hakim berasal dari pihak lain yang bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan tercatat dalam daftar mediator di pengadilan dan

⁷ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 196.

⁸ Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.

biaya jasa nya ditanggung. Bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak serta dapat melakukan mediasi di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun jika dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim dalam satu perkara, mediator nonhakim wajib melakukan mediasi di Pengadilan.⁹ Di Pengadilan Agama Wonosari terdapat 4 Mediator Hakim, diantaranya Drs. H. Barwanto, S.H., M.H., Drs. Sapari, MSi., Yudi Hardeos, S.H.I., M.Si., H. Muhammad Novriandi, S.H., dan 3 Mediator Non-hakim, diantaranya Nur Kholidin, S.Pdi., Puryanto, Purwanti Subroto, M.H., M.M. Pemilihan mediator non hakim tersebut dilakukan belum minimnya jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian tentang keberhasilan mediator non hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul **TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022).**

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dapat pula menambah bahan penelitian referensi dan menambah keilmuan, koleksi bacaan yang dapat digunakan sebagai

media sarana ilmu pengetahuan bagi mahasiswa semua kalangan akademis, masyarakat kampus UIN dan lainnya. Hasil penelitian ini dapat diterapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemikiran meluas tentang peran mediator dalam mengurangi angka perceraian. Kemudian dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana peran mediator dalam mediasi perceraian.

E. Kerangka Teori

1. Mediasi

Menurut PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁰

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah, maka ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Ayat (1).

menyelesaikan sengketa selain itu juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹¹

Secara terminologi pengertian mediasi dapat dilihat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu : 1) Tahap pramediasi, 2) Tahap Pelaksanaan mediasi, dan 3) Tahap akhir implementasi mediasi.

Di dalam mediasi, terdapat mediasi berhasil, berhasil sebagian, dan tidak berhasil. Mediasi berhasil jika mencapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. Mediasi tidak berhasil, dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila para pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 12.

mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.¹³

Mediasi tidak dapat dilaksanakan; Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Apabila para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.¹⁴

2. Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁵

¹³ Berdasarkan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung...

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam*. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak. Diantarannya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga *tahkim*.¹⁶

Dalam konteks pemahaman strategi di atas seorang Hakim Mediator harus mempunyai cara atau strategi guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Mencegah di sini seorang hakim mampu mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Jika kita melihat dari beberapa tulisan yang ada pengertian mencegah mempunyai arti menahan agar sesuatu tidak terjadi. Suatu yang terjadi di sini adalah terjadinya perceraian.¹⁷

3. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹⁸ Menurut Subekti, istilah

¹⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12.

¹⁷ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol. 7 Nomor 1, Juli 2021, hlm. 118.

¹⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.

perceraian ialah penghapusan perkainan dengan putusan hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah yang digunakan untuk permohonan talak disebut cerai talak, sedangkan untuk gugat cerai istilahnya dibalik menjadi cerai gugat.²⁰ Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi oleh Lukman Habib, dengan judul skripsi “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)”. Penelitian disini mempunyai tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui landasan hukum mediasi, keefektifan proses mediasi di Pengadilan Agama Jombang dan faktor yang menghambat proses mediasi.²¹ Pada skripsi ini hanya membahas tentang keefektifan mediasi dan faktor yang menghambat, sedangkan skripsi yang saya buat yaitu tentang proses mediasi perkara cerai gugat dan tingkat keberhasilan

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Xxxi, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 42.

²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaraan Dan Acara Pengadilan Agama*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 207.

²¹ Lukman Habib, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2011, hlm. 44.

mediator non-hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.

2. Skripsi oleh Dede Anggraini Elda, dengan judul skripsi “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi Di Pengadilan Tergadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”.²² Dalam skripsi ini, membahas tentang bagaimana pandangan hakim mediator pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang keberhasilan guna mengetahui isi bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi bersifat deskriptif analisis. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh peneliti yaitu tentang proses mediasi perkara cerai gugat dan tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.
3. Skripsi oleh Thea Riski Asa Perdana, dengan judul skripsi “Studi Komparasi Keberhasilan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Kurun Waktu 2010-2015”. Dalam skripsi ini, membahas faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yaitu faktor agama, latar belakang gugatan cerai, faktor anak, dan faktor yang menjadi penyebab

²² Dede Anggraini Elda, “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017, hlm. 60.

kegagalan adalah kurangnya mediator hakim dan itikad yang tidak baik para pihak.²³ Pada skripsi ini hanya membahas tentang keberhasilan mediasi dengan membandingkan antara Pengadilan Agama Surakarta dengan Pengadilan Negeri Surakarta dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam perkara cerai gugat.

4. Skripsi oleh Ni'ma Diana Setyowati, dengan judul skripsi "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang". Skripsi ini, mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang²⁴. Pada skripsi ini hanya membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor yang menentukan keberhasilan mediasi. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai proses mediasi dan tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat.

²³ Thea Riski Asa Perdana, "Studi Komparasi Keberhasilan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Kurun Waktu 2010-2015", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

²⁴ Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang", *Skripsi* tidak diterbitkan, jurusan ahwal asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015.

5. Skripsi oleh Muhammad Rendi, dengan judul skripsi “Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro”. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dan faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro. Hasil skripsi ini adalah mengenai tingkat keberhasilan mediasi antara 2016 dan 2017 berbeda, dikarenakan kesadaran masyarakat akan mediasi masih rendah dan sedikitnya mediator yang mengikuti pelatihan.²⁵ Skripsi ini hanya membahas mengenai tingkat keberhasilan mediasi, sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai proses mediasi dan tingkat keberhasilan mediator non-hakim.
6. Jurnal oleh Febry Andika Putri, dkk, dengan judul “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan mediator hakim di dalam proses mediasi pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kisaran, dengan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Dan dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sangat sesuai dengan proses mediasi yang

²⁵ Muhammad Rendi, “Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, Sulawesi, 2015, hlm. 39.

sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi.²⁶

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumbernya yang ada di lapangan.²⁸

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 5 mediator non-

²⁶ Febry Andika Putri, dkk., “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1 Nomor 2, Mei 2020.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 6

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 308.

hakim mengenai tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari³⁰:

a. Bahan Hukum Primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

a. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Buku-buku literatur

b) Buku register mediasi Pengadilan Agama Wonosari

c) Makalah-makalah/laporan penelitian

d) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan mediasi

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 43.

e) Artikel-artikel, media, dan internet

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Adapun alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah berkaitan dengan penelitian tentang peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-November, Tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable pada penelitian ini dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan dengan masalah penelitian. Dokumentasi kemudian ditelaah secara mendalam dan kemudian di gunakan untuk mendukung atau menambah kepercayaan dan pembuktian sesuatu kejadian yang berkaitan dengan penelitian tentang peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung kepada mediator non-hakim di Pengadilan Agama Wonosari, diantaranya Nur Kholidin, S.Pdi., Puryanto, Purwanti Subroto, M.H., M.M.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, namun untuk melengkapi data peneliti memilih pengumpulan data melalui wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri 4 hal yaitu³²:

a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

³¹ H. M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 133.

³² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; terj. Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyanto, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 49.

b. Reduksi data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagian, uraian singkat, grafik, chart atau table.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat. Yang berisikan mediator, meliputi definisi, peran, dan fungsi mediator; mediasi, meliputi definisi, macam-macam, dan mafaat mediasi; cerai gugat, meliputi definisi dan alasan-alasan terjadinya perceraian.
3. BAB III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang meliputi profil, letak geografis, kondisi demografis, sosial budaya dan agama, sarana, struktur organisasi dan progam kerja, mediasi perkara di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
4. BAB IV berisi tentang analisis, yaitu mengenai proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 dan tingkat keberhasilan mediator non-Hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.
5. BAB V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT

A. Mediasi

1. Definisi Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Mediasi juga diartikan sebagai menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa.¹

Secara umum, mediasi juga diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antarpihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22.

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²

2. Macam-Macam Mediasi

Mediasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
- b. Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi

² Joni Emirzon, Figur Lembaga Mediasi Perbankan Kedepan Dalam Sistem *Alternative Dispute Resolution*, Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, Kerja Sama Bank Indonesia Dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 12 April 2007.

dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.³

3. Manfaat Mediasi

Manfaat mediasi menurut Gatot Soemartono adalah sebagai berikut:⁴

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitase.
- b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitase sulit diprediksi dengan kepastian melalui consensus.

³ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139-140.

- f. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.

B. Mediator

1. Mediator Hakim

Dalam hal sertifikat, sertifikasi akan berpengaruh bagi mediator dalam menangani kasus. Bagi mediator yang telah bersertifikat, termasuk mediator hakim, teknik mediasi yang dilakukan menjadi lebih sistematis, terutama dalam menggali *interest* dan *need* dari klien atau para pihak.⁵ Menurut M. Syaifullah, yang dimaksud dengan *interset* adalah apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak “*what we really want*”, sedangkan yang dimaksud dengan *need* adalah apa yang seharusnya dimiliki “*what we must have*”. Jadi, berdasarkan *interest* dan *need* tersebut proses mediasi dilakukan, tidak semata-mata hanya mendasarkan pada posisi (*positions*). Makna dari *positions* adalah apa yang dikatakan itulah yang diinginkan “*what we say that we want*”. Posisi juga diartikan suatu keinginan yang telah dipilih secara sadar oleh satu pihak dan yang berlawanan dengan yang dipilih pihak lain. Apabila

⁵ Rika Saraswati, dkk., “Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian” *Jurnal Hukum*, Vol. 36 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 164.

hal tersebut terjadi maka tidak mungkin dapat dipenuhi, karena dengan memenuhi salah satunya, berarti meniadakan yang lain.⁶

Seorang mediator diwajibkan bertindak toleran, sabar, siap untuk mendengar dan piawai dalam mentransformasikan informasi atau pikiran. Seorang pengacara yang akan berpraktik sebagai seorang mediator juga harus memiliki pengetahuan dalam mendengar untuk membedakan antara fakta atau pendapat emosional suatu pihak.⁷

2. Mediator Non-Hakim

Mediator Non Hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seseorang yang menjalankan tugas sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun, PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian, maka bagi hakim yang

⁶ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 188.

⁷ *Ibid.*,

tidak atau belum mempunyai sertifikat, dapat menjalankan fungsi sebagai mediator.⁸

Peran mediator non hakim dalam menunjang keberhasilan mediasi walaupun di satu sisi gugatan perceraian tidak dapat dicegah, namun dalam mediasi dapat dibuat kesepakatan perdamaian solusi atas akibat perceraian. Melalui peranan mediator yang fokus dan profesional, ditambah dengan pertemuan sepihak yang berhasil dilaksanakan, maka dapat digali potensi akar permasalahannya, termasuk dalam kasus perceraian, maka kedua belah pihak yang bersengketa dan sulit berkomunikasi akan dibantu mediator dalam mempertemukan dan membangun komunikasi antara kedua belah pihak.⁹

C. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu juga berguna untuk menghasilkan kesepakatan sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Dan mengenai pilihan

⁸ Dessy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 143

⁹ Dessy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator...", hlm. 149.

penyelesaian sengketa harus dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang dijalankan oleh seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda, agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.¹⁰

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan.¹¹

Di samping tersedianya mediator sebagai penengah yang berupaya membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapi, perkembangan

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi...*, hlm. 55.

¹¹ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 16.

pemberdayaan mediasi sebagai solusi praktis, juga disebabkan karena adanya perubahan di kancah sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perubahan di bidang hukum. Keadaan tersebut di atas merupakan eksekusi dari globalisasi, karena globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Berdasarkan perkembangan hukum tersebut, timbul kebutuhan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution*.¹²

D. Proses Mediasi di Pengadilan

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

¹² Satjipto Raharjo, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, dikutip dari *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 3.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.¹³

¹³ PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

E. Hasil Mediasi

1. Berhasil

Mediasi berhasil seluruhnya adalah jika Penggugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas seluruh objek/tuntutan hukum dalam gugatan serta perkaranya dikuatkan dengan akta perdamaian atau dicabut khusus untuk perkara perceraian.¹⁴

2. Berhasil Sebagian

Mediasi berhasil sebagian adalah jika Penggugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan seluruh tergugat dan/atau penggugat dan tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas bagian objek atau tuntutan hukum.¹⁵

3. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang telah dilaksanakan, tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian.¹⁶

4. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

a. Mediasi yang salah satu pihak atau para pihak atau kuasanya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut.

¹⁴ KMA RI No. 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

- b. Mediasi yang melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, atau disebutkan dalam surat gugatan, tetapi pihak lain tersebut tidak hadir dalam proses mediasi; atau
- c. Mediasi terhadap sengketa yang melibatkan wewenang kementerian/lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara dan pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut tidak memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga negara, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.¹⁷

F. Cerai Gugat

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena perceraian di antara keduanya.¹⁸ Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 229.

dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.¹⁹

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.²⁰

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraianya. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.²¹

Untuk dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional serta termasuk ke dalam hukum Islam dan hukum

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 80.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), hlm. 53.

adat, yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan gugatan cerai di pengadilan.²²

²² Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 135.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung pertama Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m² dan luas bangunan 150 m² yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat (saat ini Bernama Jalan Masjid), Kepek, Wonosari. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.¹

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Wonosari dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi

¹ <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 21 September 2022, jam 11.00 WIB.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.²

Sebelum tahun 2002, Angka perceraian tertinggi (perkara terbanyak) di DIY terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, disusul Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2003 Pengadilan Agama Sleman menempati rangking pertama dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, sedang diurutan berikutnya Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun, sejak tahun 2004 hingga sekarang Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga, sedangkan perkara terbanyak pada urutan pertama dan kedua ditempati Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari mencakup 18 Kecamatan dengan 144 desa.³

Berkaitan dengan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Wonosari sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2010 PA Wonosari menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. KRT Judoningrat, Siraman, Wonosari.⁴

2. Visi Dan Misi

Visi

“Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat & Menjunjung Tinggi Keadilan”

Misi

- a. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari

⁴ *Ibid.*,

- d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari

B. Proses Mediasi Oleh Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Wonosari

Tahapan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Sebelum proses mediasi berlangsung, terdapat tahapan pra mediasi, dimana pihak yang bersangkutan melakukan pendaftaran dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Wonosari. Dalam mengajukan gugatan, pihak yang bersangkutan juga dapat mengajukan syarat-syarat untuk dipertimbangkan pada saat mediasi berlangsung.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Saat melakukan mediasi, mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Wonosari melakukan langkah strategis yaitu membangun kepercayaan diri sebelum mulai mediasi; menghubungi para pihak yang akan dimediasi; menggali dan memberikan informasi awal proses mediasi; fokus pada masa depan para pihak setelah dilaksanakan proses mediasi; mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi perselisihan lebih lanjut; mewaspadai perbedaan budaya; menentukan tujuan para pihak; waktu dan tempat pertemuan; serta menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak

Data perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2022 ada 23 perkara. Diantara 23 perkara cerai gugat, 2 perkara berhasil, 9 perkara berhasil sebagian, dan 12 perkara tidak berhasil atau gagal. Data perkara cerai gugat tersebut di dapat dari buku register mediasi yang ada di Pengadilan Agama Wonosari pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2022.

a. Proses mediasi mediator non-hakim oleh Bapak Puryanto⁵

Dalam melaksanakan proses mediasi, peran mediator non-hakim dalam tingkat keberhasilan mediasi sangat dibutuhkan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Puryanto;

Proses dalam melaksanakan mediasi diawali dengan melakukan pendaftaran oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan dengan syarat-syarat tertentu, kemudian kedua belah pihak dipanggil untuk sidang yang pertama, untuk melakukan mediasi, kedua belah pihak di mediasi oleh mediator, dengan membahas, apa saja yang menjadi isi gugatan tersebut. Dalam melaksanakan mediasi, Pengadilan Agama Wonosari melakukan mediasi minimal 2 kali, dan mediator mengupayakan mediasi agar bisa berhasil. Pada mediasi pertama, mediator non-hakim dan penggugat dan/atau tergugat memperkenalkan diri, kemudian mediator non-hakim menjelaskan pengertian mediasi

⁵ Puryanto, Mediator Non-Hakim, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, jam 09.00.

dan tujuan dari mediasi. Mediator non-hakim juga menanyakan permasalahan yang terjadi di rumah tangga penggugat dan tergugat. Pada saat mediasi pertama dilakukan, mediator non-hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya, dan mediator non-hakim akan memberikan solusi dari pertanyaan dan permasalahan tersebut. Namun, jika mediasi pertama tidak mendapatkan solusi, maka mediasi akan dilanjutkan pada jadwal yang akan diberikan oleh pihak Pengadilan.

Pada mediasi kedua, mediator non-hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan kembali permasalahan rumah tangga para pihak menurut para pihak masing-masing. Dari hasil mediasi yang ada, beliau berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 1 perkara, dengan alasan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk rujuk kembali dikarenakan keduanya masih bisa mempertahankan rumah tangga; berhasil sebagian 2 perkara, dengan alasan bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing yang harus di penuhi keduanya dan tidak berhasil 2 perkara. Dengan sudah diadakannya mediasi pertama dan kedua, beliau berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat dan dicabutnya laporan yang diajukan hingga keluarlah akta perdamaian.

Dalam proses mediasi kasus perceraian lain, beliau juga bisa mendamaikan penggugat dan tergugat namun dengan

syarat, atau biasa disebut berhasil sebagian. Dari adanya berhasil sebagian, mediator tidak bisa memutuskan bahwa para pihak akan rujuk atau bercerai, namun putusan tersebut diserahkan kepada majelis hakim, dan hal-hal yang harus disepakati seperti nafkah dan anak bila salah satu pihak ada yang sepakat, maka proses tersebut disebut dengan berhasil sebagian. Beliau juga tidak berhasil mendamaikan para pihak karena tidak mendapatkan titik temu diantara kedua belah pihak, seperti penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan banyak alasan, sedangkan tergugat tidak ingin bercerai, walaupun sudah dilakukan mediasi sebanyak dua kali. Kemudian dengan hasil tersebut, mediator menyimpulkan bahwa keduanya tidak bisa berdamai dan mengajukan perkaranya kepada majelis hakim. Menurut bapak Puryanto sendiri, antara penggugat dan tergugat tidak ada yang mempunyai iktikad tidak baik, perihal keduanya bersikeras untuk bercerai biasanya ada pihak lain yang sudah ikut campur dalam rumah tangga para pihak.

Peran mediator dalam melaksanakan mediasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puryanto, dari 5 perkara mediasi yang ditangani beliau diperoleh hasil yaitu sebanyak 1 perkara mediasi berhasil, 2 perkara mediasi sebagian dan 2 perkara mediasi tidak berhasil.

b. Proses Mediasi oleh mediator non-hakim oleh Ibu Purwanti
Subroto, SH., MH., M.M

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah, faktor dari kedua belah pihak, faktor dari mediator, dan faktor permasalahan (penyebab pengajuan perceraian). Ketika kedua belah pihak mau membuka hati, mediator terampil akan bermediasi, dan permasalahan masih sebatas salah paham juga belum ada ikut campur pihak ketiga, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Biasanya kebanyakan dari gagalnya mediasi, dikarenakan sudah ada campur tangan pihak ketiga (keluarga) pihak Penggugat atau Tergugat, bahkan keduanya.

Seperti halnya mediator lain, Ibu Purwanti berhasil mendamaikan pihak yang berperkara, dengan hal mediasi berhasil seperti mediator yang lain. Beliau juga mendamaikan 5 pihak berperkara dengan hal berhasil sebagian, yaitu dengan dibuatkannya akta perdamaian yang ada perjanjian mengenai nafkah, anak, dan iddah antara para pihak, dan tidak berhasil mendamaikan 3 perkara dikarenakan para pihak ada yang bersikeras untuk bercerai, karena sudah ada campur tangan pihak lain, dan ada yang bersikeras untuk bercerai karena ada pihak ketiga yang akan masuk di keluarga para pihak. Dari banyaknya

kasus, beliau berhasil mendamaikan perkara cerai gugat sebanyak 1 perkara, berhasil sebagian 5, dan tidak berhasil 3 perkara.⁶

- c. Proses mediasi oleh mediator non-hakim oleh Bapak Nur Kholidin, S.Pd.i

Mediator, prosedur khusus yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi adalah memaksimalkan kaukus, menggali faktor apa yang disembunyikan sehingga perlu digali oleh seorang mediator. Kaukus sendiri adalah pertemuan terpisah antara Penggugat dengan Tergugat. Jika dari salah satu pihak meminta waktu untuk mediasi lagi, dengan harapan mediasi berhasil, maka dari pihak Pengadilan Agama Wonosari memberikan kelonggaran untuk bermediasi kembali, bahkan jika mediasi sudah dilakukan sebanyak dua kali. Pihak mediator menghubungi Majelis Hakim meminta waktu mediasi, dan tidak ada alasan dari Pengadilan Agama Wonosari jika mediasi tidak berhasil terhadap kurangnya waktu yang diberikan. Secara hukum, mediasi pertama membahas hubungan masalah perceraian, mediasi berikutnya membahas masalah akibat dari perceraian. Jika satu kali mediasi sudah beranggapan cukup dan bisa berdamai, maka mediasi dilakukan sekali saja, namun jika

⁶ Purwanti Subroto, M.H. M.M., Mediator Non-Hakim, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2022, jam 09.00.

sekiranya mediasi sulit, maka akan diberikan kelonggaran waktu untuk bermediasi. Dari banyaknya mediasi, beliau hanya bisa menyelesaikan mediasi dengan berhasil sebagian yaitu sebanyak 2 perkara, dan tidak berhasil sebanyak 7 perkara.⁷

Sama halnya dengan mediator lain, Bapak Nur Kholidin juga melakukan mediasi seperti yang dilakukan oleh mediator lain, namun beliau tidak berhasil mendamaikan para pihak, hanya saja beliau berhasil mendamaikan namun dengan syarat atau berhasil sebagian, dan tidak berhasil sebanyak 7 perkara karena kebanyakan dari perkara yang ditangani oleh beliau sudah ada campur tangan dari pihak lain yang mengharapkan para pihak untuk bercerai.

3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Pada tahap akhir jika mediasi berhasil, maka kedua belah pihak akan rujuk kembali dan penggugat mencabut gugatan yang diserahkan ke Pengadilan Agama Wonosari, jika mediasi berjalan dan berakhir dengan berhasil sebagian, maka mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari akan membuatkan akta perjanjian dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para pihak, dan jika mediasi tidak berhasil, maka mediator non

⁷ Nur Kholidin, S.Pdi., Mediator Non-Hakim, *Wawancara Pribadi*, 14 September 2022, jam 13.00.

hakim Pengadilan Agama Wonosari akan mendaftarkan gugatan tersebut untuk melanjutkan ke persidangan bersama Hakim.

C. Hal-Hal yang Mendukung Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022

Pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari untuk keberhasilan mediator Non-Hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat terhitung tidak berhasil. Dari data yang diperoleh pada bulan Januari – September 2022 terdapat 23 perkara yang masuk dan ditangani oleh 3 mediator Non-Hakim sebanyak 11 perkara berhasil dan 12 perkara gagal dimediasi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih lanjut bersama mediator mengenai jumlah perkara yang dimediasi yaitu :

Tabel 3.1, Mediasi Perkara Oleh Mediator Non- Hakim

No.	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil		Mediasi Berhasil Sebagian		Mediasi Gagal	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	23	2	9%	9	40%	12	51%

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut kepada mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Wonosari diperoleh factor penyebab keberhasilan dari mediasi oleh mediator Non-Hakim diantaranya karena para pihak masih mendukung satu sama lain dan masih sadar terhadap ego

dari masing-masing pihak, selain itu pada mediasi berhasil sebagian, keberhasilan ditentukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan arahan mediator non-hakim.

Dari hasil wawancara peniliti dengan mediator non-hakim diperoleh hasil bahwa proses mediasi oleh mediator non-hakim dalam proses perceraian belum maksimal. Terdapat beberapa factor penghambat keberhasilan proses mediasi yaitu semakin banyaknya perempuan yang lebih tinggi derajatnya disbanding laki-laki, banyaknya campur tangan pihak ketiga termasuk keluarga dalam perkara mediasi.

BAB IV

ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2022

A. Analisis Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022

Tahapan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari

1. Tahap Pra Mediasi
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi
3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti sebagaimana tercantum pada bab sebelumnya, akan dianalisis satu persatu sebagai berikut

1. Tahap Pra Mediasi

Sebelum proses mediasi berlangsung, terdapat tahapan pra mediasi, dimana pihak yang bersangkutan melakukan pendaftaran dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Wonosari. Dalam mengajukan gugatan, pihak yang bersangkutan juga dapat mengajukan syarat-syarat untuk dipertimbangkan pada saat mediasi berlangsung.

Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam melakukan langkah strategis:

- a. Membangun kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri sangat penting sebelum mediasi di mulai, karena mediasi adalah pertemuan antara manusia dan manusia, maka dari itu dengan membangun kepercayaan diri diharapkan dapat mempertajam ketrampilan yang dibutuhkan untuk bermediasi. Dalam praktiknya, sudah menerapkan kepercayaan diri sesuai dengan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Wonosari dalam melaksanakan mediasi Tahun 2022 sudah sejalan dengan teori tersebut.
- b. Menghubungi para pihak, dalam menghubungi para pihak, Pengadilan memberikan surat kepada para pihak untuk hadir dalam proses mediasi yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat pada saat mediasi berlangsung. Dalam prakteknya, Pengadilan Agama Wonosari sudah menerapkan proses tersebut dalam menghubungi para pihak, jadi dalam teori sudah sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Wonosari.
- c. Menggali dan memberikan informasi awal mediasi, dalam menggali dan memberikan informasi awal mediasi sangat penting dilakukan sebelum mediasi dilaksanakan, karena pada saat mediasi berlangsung, mediator non hakim maupun para pihak akan melangsungkan tanya jawab yang mengharuskan mediator non hakim mengetahui sebab akibat dari permasalahan para pihak. Dalam prakteknya, mediator non hakim di Pengadilan Agama

Wonosari, sudah menjalankan sebagaimana dengan teori tersebut, maka dari itu, antara teori dalam menggali dan memberikan informasi kepada para pihak dan praktek yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Wonosari sudah sejalan.

- d. Fokus pada masa depan, setelah menggali, mendapatkan, dan memberikan informasi, yang seharusnya dilakukan mediator non hakim adalah fokus pada masa depan para pihak. Karena mediator sangat membantu saat proses mediasi berlangsung. Dalam prakteknya mediator non-hakim Pengadilan Agama Wonosari memberikan arahan sesuai dengan prosedur, bahwa dengan adanya putusan pengadilan nanti jika keduanya bercerai akan berdampak pada pola hidup keluarga tersebut. Maka dari itu, untuk mengurangi sengketa perceraian, mediator non-hakim Pengadilan Agama Wonosari mengupayakan untuk masa depan keluarga dan keturunannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa antara teori dan praktiknya sudah sesuai.
- e. Mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, bahwa dalam bersengketa, mediator non-hakim mengupayakan perselisihan tersebut tetap terkoordinir dengan aman dan nyaman. Sesuai dengan teorinya, Pengadilan Agama Wonosari sudah mengupayakan sesuai dengan teori yang ada dan dapat disimpulkan antara teori dan prakteknya sudah sejalan.

- f. Mewaspadaikan perbedaan budaya, dalam melaksanakan mediasi, mediator non-hakim tidak serta merta membahas mengenai kebudayaan yang dianut oleh para pihak. Dalam prakteknya, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari tidak pernah membawa dan membahas kebudayaan, kecuali para pihak bersengketa dikarenakan perbedaan budaya, dan menurut para mediator non hakim di Pengadilan Agama Wonosari sendiri, jarang terjadi sengketa mengenai perbedaan budaya yang dianut oleh para pihak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, antara teori dan prakteknya sudah sejalan sesuai dengan aturan yang ada.
- g. Menentukan tujuan para pihak serta waktu dan tempat pertemuan, dalam menentukan tujuan, waktu, dan tempat pertemuan, dalam menentukan tujuan, waktu, dan tempat para pihak, sudah diatur dan disediakan oleh pihak pengadilan. Pengadilan Agama Wonosari dalam menentukan tujuan mediasi sudah dikoordinasi dengan mediator non-hakim, sedangkan mengenai waktu dan tempat, sudah diatur dan disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Wonosari, jadi antara teori dan praktek sudah sesuai dan sejalan.
- h. Menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak, dalam menciptakan situasi kondusif, para pihak diperbolehkan menceritakan sesuai yang dialami sesuai dengan waktu dan tempat masing-masing. Dalam prakteknya, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah menjalankan sesuai dengan teorinya,

walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak yang bersengketa akan tetap beradu argumen pada saat mediator non hakim lengah. Dapat ditarik kesimpulan, antara teori dan praktek sudah sejalan walaupun ada hambatan yang dialami pada saat prakteknya.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam melakukan langkah strategis:

- a. Sambutan dan pendahuluan oleh mediator, pada saat mediasi berlangsung, mediator non-hakim dan para pihak memperkenalkan diri masing-masing sesuai dalam bidangnya. Dalam prakteknya, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah menjalankan sesuai dengan teori yang ada, yaitu sambutan oleh mediator dan penjelasan mengenai mediasi dan pendahuluan dengan mengenalkan mediasi lebih rinci kepada para pihak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa antara teori dan praktek sudah sejalan sesuai dengan semestinya.
- b. Presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, dalam presentasi dan pemaparan, biasanya mediator non hakim akan memberikan waktu kepada para pihak untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan permasalahan rumah tangga hingga terjadi pengajuan untuk cerai gugat yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu untuk mendapatkan informasi

yang lebih akurat dan dengan suasana yang damai. Sesuai dengan teori, mediator non-hakim Pengadilan Agama Wonosari mempersilahkan para pihak untuk memaparkan apa yang dialaminya pada saat berumah tangga sampai terjadinya sengketa pengajuan cerai gugat. Dalam prakteknya, sudah sesuai dan sejalan dengan teori yang ada, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa antara praktek dan teori sudah sesuai.

- c. Mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, dengan adanya pemaparan, kemudian mediator non-hakim mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Dalam prakteknya, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah melaksanakan sesuai dengan urutan dan sudah mengidentifikasi masalah para pihak, namun kebanyakan dari para pihak tetap tidak mau mengalah dan tetap mempertahankan ego masing-masing untuk tetap bercerai. Maka dari itu, dalam teori dengan prakteknya sudah sesuai, namun terjadi hambatan ketika proses mediasi berlangsung.
- d. Diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, untuk mendapatkan hasil yang adil diantara keduanya, maka mediator non-hakim mengupayakan adanya negoisasi masalah yang disepakati. Dalam prakteknya, mediator Pengadilan Agama Wonosari mengupayakan agar kedua belah pihak bisa berdamai tanpa adanya syarat atau disebut mediasi berhasil, namun kenyataannya banyak

yang tidak mau mempertahankan rumah tangganya disebabkan oleh banyak hal, dan mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari juga tidak memaksa para pihak untuk tetap rukuk, namun akan melakukan negosiasi bersama para pihak yang bersangkutan, untuk tetap mendapatkan jalan keluar sesuai dengan keinginan masing-masing para pihak, agar adil dan tidak memberatkan salah satunya. Dari teori dan prakteknya, sudah sejalan namun juga terdapat hambatan dalam proses negosiasi yang mengakibatkan adanya berhasil sebagian dan tidak berhasil dalam proses mediasi berlangsung.

- e. Mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, setelah berhasil mendapatkan jawaban dari negoisasi, mediator membuat alternatif penyelesaian yang disetujui para pihak. Dalam prakteknya, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari akan membuat alternatif penyelesaian sesuai dengan kesepakatan pada saat proses negoisasi. Dalam hal ini, alternatif penyelesaiannya adalah menetapkan hasil dari mediasi, dengan menggunakan syarat-syarat jika salah satu atau kedua belah pihak meminta syarat tersebut, dan tidak memberatkan salah satu atau kedua belah pihak. Maka dari itu, dari teori maupun praktek, sudah sejalan dan tidak bertentangan.
- f. Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat, dan menuturkan kembali ke putusan. Jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka mediator non-hakim

Pengadilan Agama Wonosari akan merumuskan keputusan dan memutus perkara tersebut. Jika berhasil maka para pihak akan rujuk kembali dan mencabut gugatan, kemudian jika berhasil sebagian maka akan dibuatkan akta putusan dengan syarat, dan jika tidak berhasil maka akan didaftarkan untuk melakukan sidang cerai bersama Hakim dan Jaksa. Dalam hal ini, antara teori dan praktek tidak ada yang bertentangan, dan sudah sejalan antara keduanya.

- g. Penutup mediasi, pada saat penutupan mediasi, jika keduanya sepakat untuk damai, maka tidak akan dilanjutkan ke proses sidang. Namun, jika keduanya tidak ada yang sepakat dengan keputusan mediator non-hakim, maka mediator non-hakim akan melanjutkan dan mendaftarkan perkara tersebut kepada hakim. Dalam hal ini, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah melaksanakan mediasi dan menutup mediasi sesuai dengan teori yang ada, walaupun ada kendala dan hambatan dari para pihak yang tetap mempertahankan ego untuk tetap bercerai, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak memaksa salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan mediasi ditutup dengan nyaman dan damai. Dalam hal ini, sudah sejalan antara teori dan prakteknya.

3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Pada tahap akhir implementasi mediasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika mediasi berhasil, maka kedua belah pihak akan

rujuk kembali dan penggugat mencabut gugatan yang diserahkan ke Pengadilan Agama Wonosari, jika mediasi berjalan dan berakhir dengan berhasil sebagian, maka mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari akan membuat akta perjanjian dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para pihak, dan jika mediasi tidak berhasil, maka mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari akan mendaftarkan gugatan tersebut untuk melanjutkan ke persidangan bersama Hakim.

B. Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Karena jika para pihak tidak melaksanakan mediasi sesuai prosedur yang telah ditentukan, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Pemeriksaan perkara perdata yang ada di pengadilan harus diupayakan perdamaian, karena mediasi menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah agar memperoleh solusi terbaik bagi mereka yang berperkara.

Maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa dari masyarakat, maka dari itu penulis mendapat kesimpulan bahwa landasan yuridis dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terhadap kualifikasi mediator, mediator memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan mediasi, maka dari itu, hakim mediator maupun mediator non-hakim dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan. Mediator juga disebut pihak netral dan dapat menjalankan perannya mulai dari peran yang lemah hingga peran yang kuat.

Dalam faktor psikologis, kondisi seseorang akan mempengaruhi keberhasilan mediasi, termasuk seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti merasa tidak nyaman bahkan ada yang sampai terlibat penderitaan fisik dan psikis yang berlangsung lama, maka semakin besar tekanannya, semakin besar juga keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Hal ini juga harus diketahui oleh mediator non-hakim sebagai seseorang yang mendamaikan orang yang sedang berperkar. Perilaku para pihak yang baik juga dapat mempermudah mediator non-hakim untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak seutuhnya akan mempermudah jalannya mediasi, karena dua orang yang sedang berperkar pasti ada yang mempertahankan ego atau sama-sama bertahan dengan ego masing-masing, maka ini akan

menjadi kendala bagi meditaor non-hakim dalam jalannya perdamaian atau mediasi.

Dari penelitian yang ada, peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Wonosari sudah cukup baik dan berpengaruh terhadap jalannya mediasi. Mediator non-Hakim sudah semaksimal mungkin dalam melaksanakan perannya sebagai seorang mediator, dan terhadap proses mediasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun dalam proses mediasi tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak sedikit juga yang berhasil sebagian.

Tabel 4.1 Data Cerai Gugat Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonosari

No	Nama	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil		Mediasi Berhasil Sebagian		Mediasi Tidak Berhasil	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Puryanto	5	1	20%	2	40%	2	40%
2.	Puwanti Subroto	9	1	12%	5	56%	3	32%
3.	Nur Kholidin	9	0	0%	2	23%	7	77%

Sumber: Hasil Wawancara Mediator Non-Hakim

Dari tabel 4.1, menjelaskan bahwa Mediator Non-Hakim Puryanto berhasil melakukan mediasi sebanyak 20%, mediasi berhasil sebagian 40%, dan mediasi gagal 40%. Mediator Non-Hakim Purwanti Subroto berhasil melakukan mediasi sebanyak 12%, mediasi berhasil

sebagian 56%, dan mediasi gagal 32%. Sedangkan Mediator Non-Hakim Nur Kholidin tidak berhasil melaksanakan mediasi, namun dalam mediasi berhasil sebagian bisa terealisasi dengan baik sebanyak 23%, dan tidak berhasil sebanyak 77%.

Dari tabel di atas, dapat dilihat presentase keberhasilan mediasi, mediasi berhasil sebagian, dan mediasi gagal atau tidak berhasil. Mengenai mediasi berhasil, hal yang mendukung terhadap keberhasilan mediasi adalah karena para pihak masih mendukung satu sama lain dan masih sadar terhadap ego dari masing-masing para pihak, yang membuat mediator non-hakim yakin untuk mengembalikan rumah tangga para pihak yang hampir retak karena sebuah problem. Sedangkan dalam hal mediasi berhasil sebagian, kebanyakan dari para pihak sudah sepakat dengan apa yang diarahkan oleh mediator non hakim, dan membuat para pihak sepakat akan syarat-syarat yang diajukan oleh para pihak.

Tabel 4.2 Mediasi Perkara Oleh Mediator Non-Hakim

No.	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil		Mediasi Berhasil Sebagian		Mediasi Gagal	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	23	2	9%	9	40%	12	51%

Sumber: Hasil Wawancara Mediator Non-Hakim

Dari Tabel 4.2, menjelaskan bahwa mediasi berhasil sebanyak 9%, mediasi berhasil sebagian 40%, dan mediasi gagal sebanyak 51%

terhitung dari jumlah perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2022 yang ditangani oleh Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

Dari pemaparan di atas, analisis tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Wonosari terhitung tidak berhasil. Karena jumlah mediasi berhasil dan berhasil sebagian menunjukkan presentase 49%, sedangkan mediasi gagal sebanyak 51%.

Dari angka di atas, juga tertulis bahwa hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan peraturan perundang-undangan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal. Faktor banyaknya yang tidak berhasil saat di mediasi adalah semakin banyaknya perempuan yang tinggi derajatnya dibanding laki-laki, dan pendidikan tentang perempuan semakin meningkat, ini berpengaruh pada penyelesaian sengketa terutama dalam hal perceraian, karena mereka sudah tidak khawatir akan nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Faktor lain adalah banyaknya campur tangan pihak ketiga termasuk keluarga yang berperkara, hal ini juga menghambat keberhasilan mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Wonosari terhadap tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim, dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Wonosari, mulai dari yang berhasil di mediasi, mediasi berhasil sebagian, dan mediasi tidak berhasil.
2. Dalam hal tingkat keberhasilan Mediator Non Hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 terhitung tidak berhasil. Karena dari data yang diperoleh pada tahun 2022 mulai bulan Maret-November 2022, ada 23 perkara yang masuk dan ditangani oleh 3 Mediator Non-Hakim. Diantaranya 49% berhasil di mediasi dan 51% gagal di mediasi. Tingkat keberhasilan Mediator Non Hakim tidak hanya dilihat dari mediatornya saja, melainkan para pihak yang bersangkutan. Dalam melaksanakan mediasi, mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah mengupayakan yang terbaik untuk para pihak, dan tidak memungkinkan memaksa para pihak untuk

kembali rujuk dengan pasangannya, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

1. Untuk Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonosari, dalam melaksanakan mediasi kepada para pihak sudah dilakukan sebaik mungkin sejalan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Disarankan untuk Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonosari untuk tetap melangsungkan mediasi sesuai dengan peraturan yang ada dan bersikap rasionalitas, jujur, dan adil. Karena segala sesuatu yang baik akan mendatangkan kebaikan juga, terutama kepada para pihak yang bersangkutan. Dan sesuatu yang dipaksakan akan mendatangkan *dharurat*, termasuk rumah tangga para pihak yang sudah tidak bisa diselamatkan.
2. Disarankan kepada para pihak yang bersangkutan atau pembaca, untuk lebih menjaga rumah tangganya, mengharmoniskan dengan cara-cara yang baik, dan tidak melakukan tindak kekerasan kepada pasangannya. Jika terjadi hal-hal yang berujung pada perceraian, lakukanlah dengan sikap tenang yang tidak melibatkan pihak luar (keluarga atau teman), meminta bantuan kepada pihak Pengadilan yang bersangkutan untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anam, Khoirul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol. 7 Nomor 1, Juli 2021.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Bungin, H. M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Dahwadin, dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 Nomor 1, Juni 2020.
- Elda, Dede Anggraini, “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017.
- Emirzon, Joni, Figur Lembaga Mediasi Perbankan Kedepan Dalam Sistem *Alternative Dispute Resolution*, Makalah disampaikan pada kegiatan Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unsri, Palembang, April 2017.
- Goodpaster, Gary, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Habib, Lukman, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2011.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewarganegaraan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hia, Era Era, “The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XI, Edisi 2, Desember 2019.
- <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 21 September 2022, jam 11.00 WIB.

- Is, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kusumaningrum, Arum, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 Nomor 1, 2017.
- Mertokusumo, Sudikto, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; terj. Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyanto, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mubarok, Achmad, “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.
- Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurjanah, Siti, “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Medias.
- Perdana, Thea Riski Asa, “Studi Komparasi Keberhasilan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Kurun Waktu 2010-2015”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Putri, Febry Andika, dkk., “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1 Nomor 2, Mei 2020.
- Raharjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, dikutip dari *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Rendi, Muhammad, “Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN

- Metro, Lampung, 2019. Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Al-hadharah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol.17 Nomor 33, 2018.
- Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 Nomor 1, 2014.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Saifullah, Muhammaad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Saifullah, Muhammad, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 25 Nomor 2, Oktober 2015.
- Saraswati, Rika, dkk., "Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian", *Jurnal Hukum*, Vol. 36 Nomor 2, Desember 2020.
- Setyowati, Ni'ma Diana, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang", *Skripsi tidak diterbitkan*, jurusan ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soemarto, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman, dan Sumiyati, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2018.
- Syahreni, Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Syarifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, Bogor: Geria Indonesia, 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Waraopea, Elisabeth Beata, dkk., “Peranan komunikasi dalam menyosialisasikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat suku Kamoro,” *Jurnal Komunikasi*, 2019.

Warda, Ria, “Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Palopo, Sulawesi, 2015.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

- a) Nama : Puryanto
Jabatan : Mediator Non Hakim
Tempat Tugas : PA Wonosari

Hasil wawancara:

A = Bagaimana Proses dalam melaksanakan mediasi?

B = mediasi diawali dengan pendaftaran, selanjutnya dilakukan sidang pertama dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator, jika mediasi pertama tidak menemukan solusi maka mediasi akan dijadwalkan kembali oleh pengadilan, Proses mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali jika tidak diperoleh kesepakatan maka Langkah selanjutnya mediator mengajukan perkara perceraian kepada majlesi hakim.

A = Apa yang dilakukan mediator pada mediasi pertama?

B = Pada sidang yang pertama mediator menjelaskan pengertian dan tujuan mediasi, kemudian membahas isi gugatan perceraian dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bertanya, dalam hal ini mediator bertugas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan.

A = Bagaimana jika pada mediasi pertama belum menemukan solusi?

B = Mediasi dilaksanakan minimal 2 kali, jika pada mediasi pertama belum menemukan solusi, pihak yang akan bercerai diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi yang kedua dan pada mediasi kedua kedua belah pihak diminta untuk menjelaskan Kembali permasalahannya.

A = Bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam proses mediasi selama bulan Maret-November?

B = Dari hasil mediasi yang ada, saya berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 1 perkara, dengan alasan bahwa kedua belah pihak

sepakat untuk rujuk kembali dikarenakan keduanya masih bisa mempertahankan rumah tangga; berhasil sebagian 2 perkara, dengan alasan bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing yang harus di penuhi keduanya., dan tidak berhasil 2 perkara.

A = Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi ?

B = Faktor dari kedua belah pihak, faktor dari mediator, dan faktor permasalahan (penyebab pengajuan perceraian).

A = Apa prosedur khusus yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi ?

B = Memaksimalkan kalkus, menggali faktor apa yang disembunyikan sehingga perlu digali oleh seorang mediator.

A = Apa yang disebut dengan kalkus ?

B = Kalkus sendiri adalah pertemuan terpisah antara Penggugat dengan Tergugat. Jika dari salah satu pihak meminta waktu untuk mediasi lagi, dengan harapan mediasi berhasil, maka dari pihak Pengadilan Agama Wonosari memberikan kelonggaran untuk bermediasi Kembali.

A = Bagaimana cara pendaftaran Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari?

B = Pendaftaran dengan cara datang ke Pengadilan Agama Wonosari dengan membawa syarat-syarat tertentu.

b) Nama : Purwanti Subroto
Jabatan : Mediator Non Hakim
Tempat Tugas : PA Wonosari

Hasil wawancara:

A = Bagaimana Proses dalam melaksanakan mediasi?

B = mediasi diawali dengan pendaftaran, selanjutnya dilakukan sidang pertama dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator, jika mediasi pertama tidak menemukan solusi maka

mediasi akan dijadwalkan kembali oleh pengadilan, Proses mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali jika tidak diperoleh kesepakatan maka Langkah selanjutnya mediator mengajukan perkara perceraian kepada majelis hakim.

A = Apa yang dilakukan mediator pada mediasi pertama?

B = Pada sidang yang pertama mediator menjelaskan pengertian dan tujuan mediasi, kemudian membahas isi gugatan perceraian dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bertanya, dalam hal ini mediator bertugas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan.

A = Bagaimana jika pada mediasi pertama belum menemukan solusi?

B = mediasi dilaksanakan minimal 2 kali, jika pada mediasi pertama belum menemukan solusi, pihak yang akan bercerai diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi yang kedua dan pada mediasi kedua kedua belah pihak diminta untuk menjelaskan Kembali permasalahannya.

A = Bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam proses mediasi selama bulan Maret-November?

B = Dari banyaknya kasus, saya berhasil mendamaikan perkara cerai gugat sebanyak 1 perkara, berhasil sebagian 5, dan tidak berhasil 3 perkara.

A = Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi ?

B = Faktor dari kedua belah pihak, faktor dari mediator, dan faktor permasalahan (penyebab pengajuan perceraian).

A = Apa prosedur khusus yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi ?

B = Memaksimalkan kalkus, menggali faktor apa yang disembunyikan sehingga perlu digali oleh seorang mediator.

A = Apa yang disebut dengan kalkus ?

B = Kalkus sendiri adalah pertemuan terpisah antara Penggugat dengan Tergugat. Jika dari salah satu pihak meminta waktu untuk mediasi

lagi, dengan harapan mediasi berhasil, maka dari pihak Pengadilan Agama Wonosari memberikan kelonggaran untuk bermediasi Kembali.

A = Bagaimana cara pendaftaran Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari?

B = Pendaftaran dengan cara datang ke Pengadilan Agama Wonosari dengan membawa syarat-syarat tertentu.

c) Nama : Nur Kholidin

Jabatan : Mediator Non Hakim

Tempat Tugas : PA Wonosari

Hasil wawancara:

A = Bagaimana Proses dalam melaksanakan mediasi?

B = Mediasi diawali dengan pendaftaran, selanjutnya dilakukan sidang pertama dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator, jika mediasi pertama tidak menemukan solusi maka mediasi akan dijadwalkan kembali oleh pengadilan, Proses mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali jika tidak diperoleh kesepakatan maka Langkah selanjutnya mediator mengajukan perkara perceraian kepada majelis hakim.

A = Apa yang dilakukan mediator pada mediasi pertama?

B = Pada sidang yang pertama mediator menjelaskan pengertian dan tujuan mediasi, kemudian membahas isi gugatan perceraian dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bertanya, dalam hal ini mediator bertugas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan.

A = Bagaimana jika pada mediasi pertama belum menemukan solusi?

B = Mediasi dilaksanakan minimal 2 kali, jika pada mediasi pertama belum menemukan solusi, pihak yang akan bercerai diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi yang kedua dan pada mediasi

kedua kedua belah pihak diminta untuk menjelaskan Kembali permasalahannya.

A = Bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam proses mediasi selama bulan Maret-November?

B = Dari banyaknya mediasi, saya hanya bisa menyelesaikan mediasi dengan berhasil sebagian yaitu sebanyak 2 perkara, dan tidak berhasil sebanyak 7 perkara.

A = Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi ?

B = Faktor dari kedua belah pihak, faktor dari mediator, dan faktor permasalahan (penyebab pengajuan perceraian).

A = Apa prosedur khusus yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi ?

B = Memaksimalkan kalkus, menggali faktor apa yang disembunyikan sehingga perlu digali oleh seorang mediator.

A = Apa yang disebut dengan kalkus ?

B = Kalkus sendiri adalah pertemuan terpisah antara Penggugat dengan Tergugat. Jika dari salah satu pihak meminta waktu untuk mediasi lagi, dengan harapan mediasi berhasil, maka dari pihak Pengadilan Agama Wonosari memberikan kelonggaran untuk bermediasi Kembali.

A = Bagaimana cara pendaftaran Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari?

B = Pendaftaran dengan cara datang ke Pengadilan Agama Wonosari dengan membawa syarat-syarat tertentu.

B. DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ardy Setyawan
NIM : 182121071
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 10 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Madusari 05/02 Wonosari Wonosari
Gunungkidul
Nama Ayah : Dalno Nugroho
Nama Ibu : Endah Sulastri
Riwayat Pendidikan :
a. SD MUHAMMDIYAH AL MUJAHIDIN WONOSARI
b. SMP NEGERI 4 WONOSARI
c. MAN 1 GUNUNGKIDUL
d. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA, Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 Februari 2023

Penulis